

## **PENETAPAN ANGGOTA PPS SIRENJA**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 69/HK.032-Kpt/02/KPU-KAB/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KEcamatan SIRENJA KABUPATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK :** Bawa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK,PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bawa berdasarkan pertimbangan sebagai maksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umumkaupaten donggala tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia Pemungutan Suara kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 .

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala** ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 3 Tahun 2018.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 69/HK.032-Kpt/02/KPU-KAB/III/2018**

**diatur tentang :**

**Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.**

#### **CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Maret 2018.
- Lampiran 3 Halaman.